

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH

JALAN ASRAMA NOMOR 7 A, MEDAN 20123
TELEPON (061) 84677951; FAKSIMILE (061) 8467744; LAMAN www.pajak.go.ld
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.ld, Informasi@pajak.go.id

Nomor

: S-1281/KPP.0108/2022

12 Desember 2022

Sifat

: Biasa

Hal

: Pemutakhiran Data Mandiri Wajib Pajak

Yth. Pimpinan Kantor Kelurahan Tanjung Rejo Jl. Abadi No. 13 Kel Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan dimaksud pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Pengaturan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Penduduk dan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagai NPWP terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022;

 Penggunaan NIK sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Penduduk dapat dilaksanakan apabila pemadanan data identitas Wajib Pajak dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen

Dukcapil) memperoleh hasil valid;

 Terhadap data belum valid berdasarkan pemadanan data indentitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan permintaan klarifikasi kepada Wajib Pajak;

d. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi data kependudukan, termasuk alamat pos elektronik, nomor telepon seluler, alamat tempat tinggal Wajib Pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), dan data unit keluarga;

 Berdasarkan permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Wajib Pajak melakukan perubahan data mandiri melalui DJP Online, contact center DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, dan saluran lainnya yang ditentukan DJP; dan

f. Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan perubahan data mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf e, hanya dapat menggunakan NPWP dengan format 15 (lima belas) digit sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan NPWP. Berdasarkan hal diatas mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi tersebut kepada seluruh warga masyarakat yg memiliki npwp di wilayah administrasi Bapak/Ibu, sebelum 31 maret 2023 segera melakukan pemutahiran data mandiri melalui https://diponline.pajak.go.id/ dan tutorial dapat dilihat melalui tautan https://bit.ly/TutorialPemutahiranData

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

ratama Med

Ditandatangani secara elektronik Mangatas